BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 370 /KPTS/IV.01/2018

TENTANG

PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pemusnahan barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa barang dimaksud tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan;

b. bahwa pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah;

mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Udang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD
BAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemusnahan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventaris barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaksanakan dengan alasan barang tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan serta telah ada anggaran untuk bangunan pengganti.

KETIGA : Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan dan ada anggaran untuk bangunan pengganti.

KEEMPAT : Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah.

KELIMA : Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dilaksanakan oleh pengguna barang dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan serta dilaporkan kepada Bupati.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkd	
5	D. Kesehatan	
6	D. Pend & Dikbud	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 370 /KPTS/IV.01/2018
TANGGAL : 6 Juni 2018

PEMUSNAHAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1. Pemusnahan Barang Berupa Bangunan Pada Dinas Kesehatan

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN (Rp.)	NILAI BUKU	LOKASI
1.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10	1993	128,400,000.00	373,719,812.00	Dinas Kesehatan
2.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.02.02.10	1993	55,300,000.00	40,661,770.00	Dinas Kesehatan
3.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.02.02.13	1993	48,000,000.00	32,647,062,00	Dinas Kesehatan
4	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.02.02.10	1995	45,300,000.00	369,838,069,00	Dinas Kesehatan
5.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10	2000	105,100,000.00	470,303,809,00	Dinas Kesehatan
6.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.02.02.13	2002	40,700,000.00	552,579,252,00	Dinas Kesehatan
7.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10	2002	133,000,000.00	490,680,494,00	Dinas Kesehatan
8.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.02.02.10	2002	59,100,000.00	133,481,998,00	Dinas Kesehatan
9.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.02.02.13	2002	45,200,000.00	35,739,542,00	Dinas Kesehatan
10.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10	2002	123,800,000.00	465,343,954,00	Dinas Kesehatan
11.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10	2002	233,200,000.00	184,390,696,00	Dinas Kesehatan
12.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.02.02.10	2002	122,800,000.00	259,831,574,00	Dinas Kesehatan
13.	Bangunan Negara Golongan II	03.11.01.06.10	2002	259,300,000.00	1,185,151,870,	Dinas Kesehatan
14.	Bangunan Negara Golongan II	03.11.02.02.13	2002	217,000,000.00	603,053,964,00	Dinas Kesehatan
15.	Bangunan Negara Golongan II	03.11.01.06.10	2002	110,200,000.00	87,134,890,00	Dinas Kesehatan
16.	Bangunan Negara Golongan II	03.11.01.09.01	2002	33,900,000.00	26,804,652,00	Dinas Kesehatan
17.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10	2007	244,756,000.00	190,909,680,00	Dinas Kesehatan
18.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10	2011	1,592,057,000.00	1,373,858,563,	Dinas Kesehatan
			TOTAL	**3,597,113,000.0**		

OPD | KAB HUKUM

2. Pemusnahan Barang Berupa Bangunan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN (Rp.)	NILAI BUKU	LOKASI
1.	Rumah Negara Golongan II	03.11.02.02.13	1996	23,200,000.00	17,556,748,00	Dinas Pendidikan
2.	Rumah Negara Golongan II	03.11.02.02.13	1996	26,900,000.00	20,356,748,00	Dinas Pendidikan
3.	Rumah Negara Golongan II	03.11.02.02.13	1996	27,000,000.00	20,432,430,00	Dinas Pendidikan
4.	Rumah Negara Golongan II	03.11.02.02.13	1996	29,700,000.00	22,475,682,00	Dinas Pendidikan
5.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	03.11.01.19.01	2012	111,221,000.00	13,346,520,00	Dinas Pendidikan
			TOTAL	**218.021.000.00**		

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bplgd	
5	D. kesehatan	
6	D. Pendidikan	
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS